



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- 1** Pemohon menyampaikan permohonan melalui surat, email, telepon atau langsung ke tempat layanan PPID
- 2** Pemohon mengisi formulir / menyampaikan permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri / badan
- 3** Pemohon menerima bukti permohonan informasi dari petugas, informasi apabila syarat permohonan telah di lengkapi
- 4** dalam jangka waktu 10 hari kerja pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID
- 5** Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi dari petugas



Follow Kami
@bandara_letung



Ikuti Kami
UPBU LETUNG ANAMBAS